

PERKEMBANGAN REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA

Nurullia Febriati

Perkembangan regulasi halal di Indonesia dapat dibagi menjadi empat fase

1. **Fase perlindungan konsumen dan pelabelan sukarela**, ketika halal terutama diatur melalui ketentuan pangan, perlindungan konsumen, dan pencantuman label.
2. **Fase pembentukan sistem nasional**, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
3. **Fase penyederhanaan melalui Cipta Kerja**, yang memperkenalkan sertifikasi halal berdasarkan pernyataan pelaku usaha bagi usaha mikro dan kecil.
4. **Fase implementasi dan penegakan**, melalui PP Nomor 42 Tahun 2024 serta peraturan BPJPH terbaru tahun 2026.

Regulasi JPH

RESUME REGULASI

Perubahan Paradigma Regulasi Halal

Sistem lama	Sistem JPH saat ini
Sertifikasi pada dasarnya mengikuti klaim halal pelaku usaha.	Sertifikasi menjadi kewajiban berdasarkan jenis produk dan tahapan waktu.
Berfokus pada makanan dan label pangan.	Mencakup barang dan jasa: pangan, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, barang gunaan, penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, penjualan, dan penyajian.
Pemeriksaan dan sertifikasi didominasi LPPOM MUI dan MUI.	BPJPH menerbitkan sertifikat; LPH memeriksa atau menguji; MUI/Komite Fatwa menetapkan kehalalan sesuai kewenangannya.
Belum terdapat sistem pengawasan nasional yang terpadu.	Terdapat pengawas JPH, pengawasan pelaku usaha dan lembaga halal, serta sanksi administratif yang terperinci.
Sertifikat mempunyai masa berlaku tertentu.	Sertifikat halal berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau Proses Produk Halal; perubahan wajib dilaporkan.
Jalur sertifikasi pada umumnya hanya melalui pemeriksaan reguler.	Tersedia jalur reguler dan jalur pernyataan pelaku usaha atau self-declare khusus UMK yang memenuhi kriteria.
Produk nonhalal belum memiliki bentuk keterangan nasional yang seragam.	Peraturan BPJPH Nomor 3 Tahun 2026 menyeragamkan keterangan tidak halal.

PP NOMOR 42 TAHUN 2024

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Pokok Pengaturan

1.

Kewajiban Sertifikasi Halal



Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal sesuai tahapan. Produk berbahan haram wajib diberi keterangan tidak halal.

2.

Pemisahan Fasilitas



Lokasi, tempat, dan alat penyembelihan wajib dipisahkan. Pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian dipisahkan sesuai proses dan risiko kontaminasi.

3.

Dua Jalur Sertifikasi



REGULER: Pemeriksaan atau pengujian oleh LPH dan penetapan kehalalan.

PERNYATAAN PELAKU USAHA: Untuk UMK dengan bahan berisiko rendah, proses sederhana, dan memenuhi kriteria BPJPH.

4.

Kewajiban Pascasertifikasi



- Mencantumkan Label Halal Indonesia
- Menjaga kehalalan produk
- Memisahkan proses halal dan tidak halal
- Memperbarui sertifikat jika bahan atau proses berubah
- Melaporkan perubahan komposisi bahan atau PPH
- Memiliki penyelia halal
- Menerapkan SJPH secara konsisten

5.

Sertifikat Halal Luar Negeri



Sertifikat dari lembaga halal luar negeri yang bekerja sama atau diakui BPJPH wajib diregistrasikan sesuai ketentuan.

6.

Pengawasan dan Sanksi



BPJPH mengawasi produk, bahan, fasilitas, dokumen, label, dan konsistensi SJPH. Pelanggaran dapat dikenai peringatan, denda administratif, pencabutan sertifikat, hingga penarikan produk.

Tahapan Wajib Halal

Batas akhir penahapan	Jenis produk
17 Oktober 2024	Makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan bagi usaha menengah dan besar.
17 Oktober 2026	Makanan-minuman UMK dan produk luar negeri; hasil serta jasa penyembelihan; obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan; kosmetik; produk kimiawi; produk rekayasa genetik; sejumlah barang guna; dan alat kesehatan kelas risiko A.
17 Oktober 2029	Obat bebas, obat bebas terbatas, dan alat kesehatan kelas risiko B.
17 Oktober 2034	Obat keras selain psikotropika dan alat kesehatan kelas risiko C.
Ditentukan kemudian	Produk biologi dan alat kesehatan kelas risiko D sesuai kesiapan serta ketentuan sektor terkait.

Keismpulan

Regulasi halal Indonesia berkembang dari pengaturan terbatas mengenai **label halal pada pangan** menjadi **sistem jaminan produk halal nasional yang bersifat wajib, terintegrasi, dan diawasi negara**. UU Nomor 33 Tahun 2014 tetap menjadi dasar hukum utama sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Sementara itu, **PP Nomor 42 Tahun 2024 merupakan peraturan pelaksana utama yang berlaku saat ini dan telah mencabut PP Nomor 39 Tahun 2021**.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal



Tanggung jawab pelaku usaha tidak berhenti setelah Sertifikat Halal diterbitkan.

Sertifikat Halal adalah pengakuan resmi, sedangkan SJPH menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan.



Pengadaan
Bahan



Produksi



Penyimpanan



Pengemasan



Distribusi



Penjualan



Penyajian

KEWAJIBAN SEBELUM MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL

1.



Memberikan informasi produk secara benar, jelas, dan jujur.

2.



Menyerahkan data pelaku usaha dan dokumen legalitas.

3.



Menyampaikan nama dan jenis produk secara lengkap.

4.



Menyerahkan daftar produk dan seluruh bahan yang digunakan.

5.



Menjelaskan proses pengolahan atau diagram alir produksi.

6.



Menyampaikan dokumen pendukung status halal bahan.

7.



Menetapkan penyelia halal.

8.



Memberikan akses pemeriksaan kepada auditor halal.

9.



Memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH dari proses tidak halal sesuai risiko.

10.



Menerapkan SJPH sebagai dasar pengendalian kehalalan produk.



**DATA HARUS SESUAI
KONDISI NYATA**

Jangan menyembunyikan bahan, pemasok, proses, atau fasilitas karena dapat menyebabkan hasil pemeriksaan tidak menggambarkan status produk secara benar.



KEWAJIBAN SETELAH MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL

Menjaga Kehalalan Produk Secara Berkelanjutan



Sertifikat Halal adalah pengakuan resmi; SJPH memastikan kehalalan tetap terpelihara.



- 1** Mencantumkan Label Halal Indonesia

Pada kemasan, bagian produk, atau tempat tertentu sesuai ketentuan.



- 2** Menjaga Kehalalan Produk

Bahan, pemasok, proses, fasilitas, dan personel harus tetap terkendali.



- 3** Memisahkan Proses Halal dan Tidak Halal

Mencegah pencampuran, pertukaran bahan, dan kontaminasi silang.



- 4** Mengendalikan Bahan Baru

Bahan dan pemasok baru diverifikasi serta disetujui sebelum digunakan.



- 5** Melaporkan Setiap Perubahan

Perubahan komposisi bahan atau PPH dilaporkan kepada BPJPH.



- 6** Memperbarui Sertifikat Halal

Dilakukan apabila perubahan bahan atau proses memengaruhi sertifikasi.



- 7** Memiliki Penyelia Halal

Mengawasi PPH dan mengkoordinasikan tindakan perbaikan.



- 8** Menjaga Ketertelusuran

Asal bahan, pemasok, proses, produksi, dan distribusi harus dapat ditelusuri.



- 9** Menangani Produk Tidak Sesuai

Produk diisolasi, diperiksa, dan ditetapkan statusnya sebelum diedarkan.



- 10** Audit dan Perbaikan Berkelanjutan

Melaksanakan audit internal, tindakan korektif, dan memelihara rekaman SJPH.



KEPATUHAN TIDAK BERHENTI PADA SERTIFIKAT

Kehalalan harus dijaga melalui pengendalian, dokumentasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.



TANGGUNG JAWAB DALAM PENERAPAN SJPH

• Manajemen Puncak dan Penyelia Halal •



TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN PUNCAK

1. Menetapkan kebijakan halal.
2. Menyediakan SDM, fasilitas, dan pembiayaan.
3. Menetapkan penyelia halal yang kompeten.
4. Memastikan kewenangan pengendalian halal berjalan nyata.
5. Menyetujui bahan, pemasok, dan perubahan proses.
6. Menindaklanjuti hasil audit internal.
7. Memastikan tindakan korektif dilaksanakan.
8. Mengkaji ulang efektivitas SJPH.

KOORDINASI & PELAPORAN



TANGGUNG JAWAB PENYELIA HALAL

1. Mengawasi pelaksanaan PPH.
2. Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
3. Mengoordinasikan penerapan SJPH.
4. Mendampingi auditor halal saat pemeriksaan.
5. Memeriksa kelengkapan dokumen bahan.
6. Memantau perubahan bahan dan proses.
7. Memastikan bahan baru disetujui sebelum digunakan.
8. Melaporkan kondisi yang memengaruhi kehalalan produk.

KERJA SAMA SELURUH FUNGSI DALAM RANTAI PRODUKSI



Pimpinan



Pembelian



Produksi



Gudang



Pengendalian Mutu



Distribusi



KEHALALAN ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Keberadaan penyelia halal tidak menghapus tanggung jawab pimpinan dan seluruh fungsi dalam rantai produksi.



KOMITMEN HARUS DIBUKTIKAN

Keputusan • Prosedur • Pelaksanaan • Rekaman
Pernyataan komitmen tanpa pengendalian operasional belum menunjukkan efektivitas SJPH.



KOMITMEN • KOORDINASI • KONSISTENSI



TANGGUNG JAWAB SETIAP UNIT KERJA DALAM SJPH

Kehalalan Produk Dijaga Melalui Kolaborasi Lintas Fungsi



1 MANAJEMEN PUNCAK

Menetapkan kebijakan, sumber daya, penyalah, dan keputusan strategis.



2 PENGADAAN

Memastikan bahan dan pemasok telah disetujui sebelum pembelian.



3 PENERIMAAN

Memeriksa nama bahan, produsen, pemasok, dokumen, dan kondisi kemasan.



4 GUDANG

Memisahkan, memberi identitas, menjaga kemasan, dan mencegah kontaminasi silang.



5 PRODUKSI

Menggunakan bahan yang disetujui dan mengikuti prosedur PPH.



6 SANITASI

Menjalankan metode pembersihan yang ditetapkan dan menyimpan bukti pelaksanaannya.



7 PENGENDALIAN MUTU

Memverifikasi bahan, proses, produk, dan penyimpanan.



8 PENYELIA HALAL

Mengoordinasikan penerapan, pemantauan, evaluasi, dan tindakan perbaikan SJPH.



9 DISTRIBUSI

Mencegah produk tercampur atau terkontaminasi selama pengangkutan.



10 PEMASARAN

Memastikan klaim dan Label Halal digunakan secara benar.



SATU RANTAI • SATU KOMITMEN • SATU JAMINAN

Setiap unit memiliki peran berbeda, tetapi seluruhnya bertanggung jawab menjaga konsistensi kehalalan produk.



KOLABORATIF



TERTELUSUR



TERKENDALI



Dasar: UU No. 33 Tahun 2014 sebagaimana diubah; PP No. 42 Tahun 2024; Kriteria SJPH.

PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

PENGAWASAN JPH

Pengawasan JPH adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan JPH:

1



Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

2



Menjaga kehalalan produk secara konsisten

3



Melaksanakan Proses Produk Halal sesuai standar

4



Menggunakan Sertifikat Halal dan Label Halal secara benar

5



Menjaga pemisahan produk halal dari produk tidak halal

6



Melakukan tindakan koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian



PENGAWASAN BERKELANJUTAN

Pengawasan tidak hanya dilakukan ketika perusahaan mengajukan sertifikasi. Pengawasan tetap berlangsung setelah Sertifikat Halal diterbitkan untuk memastikan keberlanjutan implementasi Sistem Jaminan Produk Halal.



Sertifikat Halal bukan sekadar dokumen administratif, tetapi bukti kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kehalalan produk secara konsisten sepanjang proses produksi dan peredaran produk.

PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Tujuan Pengawasan Jaminan Produk Halal



PENGAWASAN TIDAK HANYA MEMERIKSA SERTIFIKAT



DOKUMEN

=

PRAKTIK AKTUAL



Kesesuaian administratif harus terbukti dalam kondisi nyata di lapangan.

PATUH • SESUAI • KONSISTEN

Dasar: UU No. 33 Tahun 2014 sebagaimana diubah;
PP No. 42 Tahun 2024.

LEMBAGA YANG BERWENANG MELAKUKAN PENGAWASAN JPH

BERSINERGI UNTUK JAMINAN PRODUK HALAL

HALAL
AMAN
BERKAH
UNTUK SEMUA

1. BPJPH



PENGAWASAN
JPH
UNTUK KEMASLAHATAN
UMAT

Lembaga utama yang berwenang melakukan pengawasan JPH.

Pasal 111 PP Nomor 42 Tahun 2024: BPJPH mengawasi penyelenggaraan JPH. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan sesuai kewenangannya melalui koordinasi dan kerja sama dengan BPJPH.

2. KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TERKAIT



SINERGI
ANTAR LEMBAGA

Pengawasan dapat melibatkan:

- Perindustrian
- Perdagangan
- Kesehatan
- Pertanian
- Koperasi dan UMKM
- Dalam Negeri
- Pemerintah Daerah
- Pengawas Obat dan Makanan
- Standardisasi dan Akreditasi
- Instansi lain sesuai kewenangannya

KOORDINASI
DAN KERJA SAMA
DENGAN
BPJPH

3. PEMERINTAH DAERAH



DAERAH BERDAYA
JPH TERJAGA

Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dapat mengawasi JPH sesuai kewenangannya, baik sendiri maupun bersama BPJPH dan kementerian atau lembaga terkait.

Perannya penting karena banyak pelaku usaha, terutama UMK, beroperasi di kabupaten atau kota.

4. PENGAWAS JPH



PENGAWAS PROFESIONAL
JPH TERPERCAYA

Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat berwenang.

Dapat berasal dari:

- BPJPH
- Kementerian terkait
- Lembaga terkait
- Pemerintah daerah provinsi
- Pemerintah daerah kabupaten atau kota

Diangkat oleh pejabat berwenang pada masing-masing instansi.

OBJEK PENGAWASAN JPH

Objek pengawasan	Hal yang diperiksa
Lembaga Pemeriksa Halal	Legalitas, kompetensi auditor, independensi, prosedur pemeriksaan, dan pelaporan
Kehalalan produk	Kesesuaian bahan, proses produksi, fasilitas, dan produk akhir
Pencantuman Label Halal	Keabsahan, bentuk, posisi, keterbacaan, dan kesesuaiannya dengan sertifikat
Keterangan tidak halal	Pencantuman informasi yang jelas pada produk berbahan tidak halal
Pemisahan fasilitas	Pemisahan lokasi, tempat, dan alat untuk produk halal dan tidak halal
Keberadaan Penyelia Halal	Penetapan, kompetensi, tugas, dan aktivitas pengawasan internal
Kegiatan lain terkait JPH	Pengawasan lembaga pendamping PPH, pendamping PPH, dan kegiatan lain dalam ekosistem halal

SANKSI ADMINISTRATIF

Pengertian Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah tindakan hukum yang dijatuhkan oleh pejabat atau lembaga administrasi pemerintahan kepada pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan JPH.

Sanksi administratif bertujuan untuk :

1. menghentikan pelanggaran;
2. memulihkan kepatuhan;
3. mencegah kerugian konsumen;
4. menarik produk yang berisiko dari peredaran;
5. menjaga integritas sistem sertifikasi halal;
6. memberikan efek jera kepada pelanggar.

Sanksi administratif berbeda dari sanksi pidana. Sanksi administratif dijatuhkan melalui keputusan pejabat administrasi, sedangkan sanksi pidana harus diproses melalui sistem peradilan pidana.

Subjek yang DAPAT Dikenai Sanksi

PP Nomor 42 Tahun 2024 mengelompokkan subjek sanksi menjadi:

1. pelaku usaha;
2. Lembaga Pemeriksa Halal;
3. lembaga pendamping PPH.

JENIS SANKSI MENURUT SUBJEK

Subjek	Jenis sanksi administratif
Pelaku usaha	Peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan Sertifikat Halal, dan/atau penarikan barang dari peredaran
LPH	Peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pembekuan operasional
Lembaga pendamping PPH	Peringatan tertulis dan/atau pembekuan operasional

Sanksi dapat dijatuhkan secara berjenjang, alternatif, atau kumulatif sesuai tingkat pelanggaran. Denda administratif bagi pelaku usaha atau LPH dapat ditetapkan paling banyak Rp2 miliar.

BENTUK PELANGGARAN OLEH PELAKU USAHA

Pelanggaran yang dapat dikenai sanksi antara lain:

- tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal;
- tidak menjaga kehalalan produk setelah memperoleh Sertifikat Halal;
- menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan dokumen sertifikasi;
- mengganti bahan atau pemasok tanpa prosedur pengendalian;
- tidak memisahkan fasilitas produk halal dan tidak halal;
- tidak memiliki atau tidak menjalankan fungsi Penyelia Halal;
- mencantumkan Label Halal secara tidak benar;
- tidak mencantumkan keterangan tidak halal;
- tidak melaporkan perubahan komposisi bahan atau proses;
- tidak menjaga konsistensi penerapan SJPH;
- menggunakan Sertifikat Halal atau registrasi halal luar negeri secara tidak sesuai.

PRINSIP PENGENAAN SANKSI

Berdasarkan tingkat pelanggaran

- Sanksi harus disesuaikan dengan:
- tingkat keseriusan pelanggaran;
- dampak terhadap konsumen;
- potensi tercemarnya kehalalan produk;
- luas peredaran produk;
- lamanya pelanggaran;
- tindakan perbaikan yang dilakukan;
- riwayat kepatuhan pelaku usaha.

Berjenjang

- Sanksi dapat dimulai dari peringatan tertulis dan meningkat apabila pelaku usaha tidak melakukan tindakan perbaikan.

Alternatif

- BPJPH dapat memilih salah satu jenis sanksi yang paling sesuai dengan karakter pelanggaran.

Kumulatif

- Lebih dari satu sanksi dapat dikenakan secara bersamaan, misalnya:
- denda administratif;
- pencabutan Sertifikat Halal; dan
- penarikan produk dari peredaran.

TAHAPAN PENGENAAN SANKSI JPH

1. PERINGATAN TERTULIS



Memuat:

- Penjelasan pelanggaran
- Konsekuensi pelanggaran
- Waktu penyelesaian tindak lanjut

2. PELANGGARAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL



Jika peringatan tertulis tidak ditindaklanjuti paling lama **30 HARI**, BPJPH dapat mengenakan penarikan barang dari peredaran.

Sanksi: peringatan tertulis dan/atau penarikan produk.

**30
HARI**

3. PELANGGARAN KEWAJIBAN LAINNYA



KAS NEGARA

Jika peringatan tertulis tidak ditindaklanjuti paling lama **14 HARI**:

- Denda administratif; dan/atau
- Penarikan barang dari peredaran

Denda dibayarkan ke kas negara.

**14
HARI**

4. PRODUK TIDAK HALAL TANPA KETERANGAN

**2
HARI**



Produk wajib ditarik sampai keterangan tidak halal dicantumkan.

BPJPH mengumumkan produk kepada masyarakat paling lama **2 HARI** melalui media elektronik, media sosial, dan/atau media cetak.

5. PENARIKAN BARANG DARI PEREDARAN

**60
HARI**



Pelaku usaha melaksanakan penarikan:

- Paling lama **60 HARI** sejak sanksi ditetapkan
- Di bawah pengawasan BPJPH
- Berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait

6. PENCABUTAN SERTIFIKAT HALAL



Ditetapkan oleh Kepala BPJPH apabila pelanggaran mendasar menyebabkan jaminan kehalalan produk tidak dapat dipertahankan.

Prinsip: sanksi diberikan sesuai jenis, tingkat, dan tindak lanjut atas pelanggaran.

UPAYA KEBERATAN

Pelaku usaha atau LPH yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan kepada Kepala BPJPH. Keberatan bagi pelaku usaha dapat diajukan terhadap:

1. denda administratif;
2. pencabutan Sertifikat Halal;
3. penarikan barang dari peredaran.

Permohonan keberatan diajukan paling lama lima hari sejak sanksi administratif ditetapkan. Kepala BPJPH memberikan jawaban paling lama lima hari sejak keberatan diterima. Jika keberatan diterima, keputusan dapat diubah atau dibatalkan. Jika ditolak, penolakan harus disertai alasan. Setelah itu, pihak yang masih tidak menerima keputusan dapat menempuh banding administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

TERIMAKASIH